



P U T U S A N

Nomor 0086/Pdt.G/2012/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0086/Pdt.G/2012/PA.Br., tanggal 21 Februari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2007, di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 109/14/VI/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 13 Juni 2007.



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun delapan bulan di rumah orang tua Penggugat di Mate'ne (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Botto Lampe (Barru), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK I, umur 3 tahun,
- ANAK II, umur 2 tahun,

Kedua anak berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang pada saat menjelang pagi, jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat bahkan Tergugat juga sering merusak perabot rumah namun Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sifat Tergugat.
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, Tergugat marah karena Penggugat ke acara keluarga Penggugat di Soreang (Barru) dan pada saat itu Tergugat datang menjemput Penggugat dalam keadaan marah namun Penggugat mencoba menenangkan Tergugat karena Penggugat malu kepada keluarga Penggugat, sesampai di rumah orang tua Penggugat di Mate'ne (Barru) Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Botto Lampe (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai sekarang (9 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.



6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan sedang tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk datang menghadap di persidangan.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/14/VI/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, bertanggal 13 Juni 2007, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode **P**.

b. Saksi-Saksi:

Saksi kesatu SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak menerimanya sehingga keduanya sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat wajah Penggugat hingga mulutnya berdarah dan setelah ditanya, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah memukul Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa ada keinginan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menerima perlakuan kasar dari Tergugat.

Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mate'ne dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi acara hajatan keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu ada bekas pukulan di wajah Penggugat hingga mulutnya berdarah dan setelah ditanya, Tergugat memukul/meninju mulut Penggugat sampai mengeluarkan darah.
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu atau tepatnya bulan Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa ada keinginan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang kedua dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagaimana maksud Pasal 7 Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, namun atas laporan mediator tersebut dinyatakan upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang pada saat menjelang pagi, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan kalau marah sering memukul dan merusak perabot rumah tangga, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta selama itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian lagi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** yang merupakan akta autentik dan telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Barru berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yakni SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah membina rumah tangga serta telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sekarang kurang lebih dua bulan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, tidak mau bekerja dan melarang Penggugat untuk menghadiri acara hajatan keluarga dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah. Kemudian selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling



memedulikan lagi, tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa ketika terjadi pertengkaran kedua saksi tidak menyaksikannya yang diketahui hanya ada bekas luka di wajah Penggugat yang berlumuran darah dan Penggugat setelah ditanya, menyampaikan kepada kedua saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat. Oleh karena itu jika dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan dapat membahayakan pihak lain (Penggugat).

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang meskipun baru berlangsung sekitar dua bulan, akan tetapi karena selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi dan Penggugat telah memperlihatkan ketidakinginannya untuk kembali hidup bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis dan hal itu sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, karenanya alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Penggugat sebagaimana gugatannya telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah ada keinginan dari pihak keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keinginan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk di pertahankan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan nyata antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya dalam perkara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah dua bulan, selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memedulikan Penggugat dengan tidak pernah memberi nafkah/jaminan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 9 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulin Na'mah, S.H., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Ulin Na'mah, S.H

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.Ag



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 200.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)